



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Sewa Tenda, tempat kediaman di kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.Rh tanggal 24 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakek Pemohon II di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada kakek Pemohon II sebagai Kuasa wali dan dihadiri dua orang saksi, dengan Mas Kawin berupa satu buah cincin emas dan 10 Boka 10 Suku Adat Muna diserahkan secara Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, yang lahir pada tanggal 7 April 2016 (umur 2 tahun 5 bulan).
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh petugas yang berwenang disebabkan pernikahan saat itu sangat mendesak sehingga tidak diurus pencatatannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sewa Tenda, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai anak kandung saksi dan Pemohon II sebagai menantu saksi;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada kakek Pemohon II;
  - Dan dua orang saksi;
  - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 1 buah cincin emas dan 10 Boka 10 Suku Adat Muna;

Hal. 3 dari 9 Hal Penetapan No.0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan kakek Pemohon II;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak I lahir pada tanggal 7 April 2016 ;;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan dan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemoho;
  - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tidak terdapat data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar saksi dan Pemohon II sebagai kemanakan saksi;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada kakek Pemohon II;
- Dan dua orang saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 1 buah cincin emas dan 10 Boka 10 Suku Adat Muna;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan kakek Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak I lahir pada tanggal 7 April 2016 ;;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan dan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemoho;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tidak terdapat data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 buah adat 10 boka 10 suku Adat Muna yang dinikahkan oleh kakek Pemohon II, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon , serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram adat 10 boka 10 suku Ada Muna, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang nak yang bernama Anak I lahir tanggal 7 April 2016 ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka

Hal. 7 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katubu, Kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

المصالححراً المفساداً مقدم على جلب

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

شاهدى على لا نكاح الا بولى و

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 9 Hal Penetapan No.0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Raha II, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 166.000,00

**(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 9 Hal Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA Rh.